



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 10 Januari 2023

Nomor : 013/PM.00.02/K.SU-30/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan berakhirnya jadwal tahapan Verifikasi Administrasi yang selanjutnya memasuki tahapan Verifikasi administrasi Perbaikan kesatu yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pematangsiantar terhadap data dan Dokumen dukungan minimal pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Maka

dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar menghimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal dan batas waktu verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen dukungan minimal pemilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diatur pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Memperhatikan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis lainnya;
4. Mewujudkan penyelenggaraan tahapan Pemilu yang berintegritas dan profesional dalam pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen dukungan minimal pemilih calon anggota Dewan Perwakilan daerah Tahun 2024;
5. Memperhatikan dukungan minimal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berstatuskan TNI/POLRI, ASN, Kepala desa, Penyelenggara Pemilu dan pihak yang dilarang oleh Undang-undang.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,



JUNITA LILA SINAGA, SH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip